

LEMBAR FAKTA

Edisi 1 Januari 2017



Menakar Keterbukaan Informasi Publik Sektor LH – SDA di Kalimantan Timur

Pasal 64 Ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: "Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Dalam kertas posisi yang disampaikan oleh Masyarakat sipil Indonesia yang disusun untuk mengevaluasi 5 tahun pelaksanaan UU KIP ditemukan bahwa Lima tahun UU KIP berlaku, pelaksanaannya berjalan lambat. Data Ditjen IKP-Kominfo, 11 Februari 2015 menunjukkan bahwa badan publik di seluruh Indonesia yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hanya 49,14%. Prosentase terburuk ada pada badan publik di tingkat Kabupaten, dimana dari 399 Kabupaten di seluruh Indonesia baru 174 yang menunjuk PPID.

Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang cepat dalam membentuk Komisi Informasi Publik. Namun dari kompilasi data yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Indonesia sampai dengan 28 Februari 2015 ternyata dari 11 PPID yang wajib terbentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota ternyata baru 4 yang terbentuk atau sekitar 36,3 %.

Sejak membentuk Komisi Informasi Publik sebagai bentuk komitmen Kaltim dalam melaksanakan amanah UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,, sejak tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur selalu memperoleh penghargaan dalam Penganugerahan Peningkatan Informasi Publik. Dimana pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat ke 5, satu tahun kemudian memperoleh peringkat pertama nasional, dan kemudian satu tahun kemudian tahun 2013 memperoleh penghargaan peringkat pertama dan sejak tahun 2014, selama tiga tahun berturut-turut memperoleh penghargaan peringkat ke 3.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Timur Abdullah Sani yang menerima penghargaan tersebut dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta (20/12/2016) menyebutkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti komitmen mewujudkan keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Timur dimana salah satunya melalui mewajibkan setiap badan publik di Provinsi Kaltim memiliki website resmi instansinya, sehingga melalui website tersebut badan publik menyampaikan berbagai informasi pembangunan di instansi masing-masing.

"Pak gubernur sudah menginstruksikan seluruh badan publik lingkup Kaltim, tidak hanya SKPD (satuan kerja perangkat daerah), tapi juga setiap organisasi di Kaltim yang kegiatannya dibiaya dari APBN maupun APBD. Intinya bagaimana penggunaan sekecil apapun uang rakyat dipertanggung jawabkan dengan baik kepada rakyat. Caranya dengan terbuka terhadap informasi publik," ujarnya. (<http://kaltim.antaranews.com/berita/36087/kaltim-peringkat-tiga-nasional-keterbukaan-informasi>)

Berkaitan dengan tingginya peringkat Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun berturut-turut adakah ini tercermin dalam layanan informasi publik terutama menyangkut informasi terkait Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam, Kehutanan dan Lahan?"

Jalan Panjang Penolakan dengan Beribu Alasan

Pada tahun 2011, dua bocah tenggelam di lubang eks tambang Batubara yang ada di pinggiran Kota Samarinda. Lubang berada tak jauh dari permukiman dan dibiarkan tanpa langkah-langkah perlindungan keselamatan dan lingkungan oleh perusahaan yang menambangnya. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya memandang bahwa kejadian anak tenggelam ini berpotensi terulang karena lubang bekas tambang tersebar di berbagai peniuru Kota Samarinda.

JATAM Kaltim sendiri kerap menyebut Kota Samarinda sebagai Ibukota Pertambangan Dunia karena Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan 71% wilayahnya untuk menjadi wilayah pertambangan Batubara.

Prihatin dengan kondisi ini Jatam mewakili Organisasi Masyarakat Sipil lainnya mengajukan permohonan informasi kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Pada bulan Agustus 2012, Jatam Kaltim meminta kepada BLH Kota Samarinda untuk memberikan salinan Dokumen Amdal dari semua perusahaan pertambangan Batubara yang mendapat ijin untuk beroperasi di Kota Samarinda.

Surat permohonan informasi Jatam Kaltim kepada BLH Kota Samarinda tidak dikabulkan dengan alasan Surat permohonan tersebut tidak sesuai dari segi ditujukan kepada dan apa isi dari surat yang dimohonkan. Lalu Jatam Kaltim mengajukan permohonan kedua dan tetap ditolak dengan alasan Legalitas Lembaga peminta data dan alasan dokumen Negara.

Pada Oktober 2012 Jatam Kaltim mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur. Dan 23 November 2012 dicapai penyelesaian dengan cara damai dengan beberapa kesepakatan diantaranya bahwa dokumen yang diminta akan diberikan oleh termohon.

Namun hingga akhir tahun 2012 dokumen yang dimaksud tidak diberikan sehingga Jatam melaporkan ke Pengadilan Negeri Samarinda. Dan pada tanggal 13 Maret 2013 Pengadilan Negeri Samarinda melakukan teguran kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk menjalankan keputusan Komisi Informasi Publik Kaltim.

Perjalanan panjang untuk mengakses informasi kembali dialami oleh Jatam Kaltim saat meminta IUP Pertambangan Batubara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sengketa informasi kemudian diajukan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kaltim oleh Jatam pada 17 Maret 2014. Dan 16 April 2015 KIP mengabulkan permohonan informasi itu dengan putusan Nomor: 0003/REG-PSI/III/2014. Putusan tersebut ditanggapi dengan pengajuan keberatan oleh Distamben Kukar pada tanggal 18 Mei 2015. Pada 11 Agustus 2015, PTUN Samarinda justru memberi keputusan yang menguatkan putusan dari KIP Provinsi Kaltim..

Distamben dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan kasasi atas putusan PTUN Samarinda. Hingga kemudian 16 Februari 2016, Mahkamah Agung menolak Kasasi yang diajukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Putusan Nomor : 614 K/TUN/2015.

Keputusan ini ditindaklanjuti oleh Jatam Kaltim yang meminta pelaksanaan putusan itu pada tanggal 9 Mei 2016. PTUN Samarinda kemudian menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Nomor 0003/REG/PSI/III/2014 tanggal 16 April 2015 tersebut dapat di laksanakan pada tanggal 16 Mei 2016.

Namun, Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perlawanan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui PTUN Samarinda pada 16 Mei 2016. PTUN Samarinda kemudian mengirimkan berkas permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Nomor : 17/G/2015/PTUN-SMD pada 19 Juli 2016.

Jatam Kaltim kemudian mengajukan Anmaning dan pelaksanaan eksekusi putusan pada 15 Agustus 2016. Akhirnya, 30 Agustus 2016, Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara mengirimkan surat pemberitahuan untuk penyerahan dokumen IUP kepada Jatam Kaltim.

Dengan demikian Jatam Kaltim butuh waktu kurang lebih 3 tahun untuk mendapatkan dokumen yang diminta.

Mendobrak Pintu Sekat Informasi

Kasus sengketa informasi yang dihadapi oleh Jatam Kaltim menjadi salah satu contoh diantara kasus-kasus lainnya, betapa keputusan KIP Provinsi Kaltim yang menyebutkan bahwa dokumen yang diminta adalah dokumen publik masih tidak ditaati begitu saja.

Ini merupakan cermin betapa aparaturnya dan badan publik serta institusi lain yang menggunakan dana APBD tidak siap menghadapi keterbukaan, terkungkung dalam budaya ketertutupan, lemahnya sosialisasi dan pemahaman tentang keterbukaan, transparansi informasi dipahami sebagai bagian dari kehumasan sehingga informasi yang seharusnya tersedia dan bisa diakses begitu saja oleh publik disembunyikan bak informasi rahasia negara dengan berbagai cara.

Sementara menyangkut tumbuhnya kebutuhan informasi dari masyarakat masih diperlukan penyadaran terus menerus akan pentingnya informasi bagi publik agar masyarakat bisa turut serta berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Termasuk pula mengetahui latar belakang atau alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan atau berdampak pada publik.

Berdasarkan data Komisi Informasi Kalimantan Timur, sejak tahun 2012 hingga Agustus 2016, jenis permohonan informasi yang dimintakan kepada badan publik, didominasi oleh informasi lingkungan hidup, pertambangan dan sumberdaya alam, hak atas tenurial (Hak Guna Usaha), perencanaan dan pelaporan pembangunan (RAPBD, APBD, RKA), serta sebagian terkait sektor pendidikan dan partai politik.


Informasi terkait dengan kekayaan alam, termasuk perijinan pemanfaatan sumber daya alam dan dampak lingkungan hidup, merupakan hal penting yang harus diketahui oleh warga terdampak. Dengan adanya informasi tersebut, maka warga dapat mengetahui dan menentukan pilihan terhadap aktivitas yang akan ada di wilayah yang berpengaruh terhadap kehidupannya.

Ketentuan informasi yang dikecualikan di dalam pasal 17 butir (d) UU No 14/2008, terkait potensi sumber daya alam, kerap kali dijadikan argumentasi untuk menghalangi hak untuk memperoleh informasi terkait perijinan dan dampak lingkungan hidup. Juga UU lain terkait dengan HAKI dan Arsip Negara.

Padahal dengan adanya perlindungan hak memperoleh informasi kekayaan alam dan lingkungan hidup, diharapkan meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama yang berkaitan dengan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup yang akan terjadi saat aktivitas pemanfaatan berlangsung.

Hal lain adalah ketika informasi telah dinyatakan sebagai informasi publik, terdapat permasalahan terkait ketersediaan informasi dan pemberian informasi yang dimintakan oleh Badan Publik. Standar layanan informasi publik masih belum dimiliki oleh kebanyakan badan publik. Kondisi ini yang juga dapat menjadi tantangan di dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait sektor yang berkaitan dengan kekayaan alam dan lingkungan hidup.

**Prosentase Jenis INFORMASI yang di MOHON
Pada Sengketa Informasi Publik
Di Komisi Informasi Provinsi Kaltim
dari tahun 2012 s/d bulan agustus tahun 2016**



Sedangkan Informasi yang dimohon lainnya seperti : informasi terkait BUMN, Notulensi Polresta Samarinda, LHKPN, Informasi kelurahan dan RT dan Informasi terkait Pemilu, Pilkada dan anggaran Penyelenggara (KPU)



Jl P M. Noor Komplek Bumi Sempaja Blok EA No. 93
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
email: lembaga.bumi@gmail.com website: <http://bumibaru.id>
Akta Notaris H. Achid Chairudin, SH., M.Kn. Nomor 01 tahun 2016
SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0042421.AH.01.04 tahun 2016
NPWP No: 02.196.569.4-722.000